

ASAS TANGGUNG RENTENG PADA BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM BAGI HARTA PERKAWINAN

Rilda Murniati

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung

rilda_murniati@ymail.com

Abstrak

Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki sekutu komplementer yang harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam hal sekutu komplementer tidak membuat perjanjian kawin (pisah harta) sebelum atau pada saat perkawinan berakibat hukum bagi harta bersama perkawinan dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat untuk menjalankan kegiatan usaha dari bentuk usaha bukan badan hukum. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana pengaturan asas tanggung renteng pada bentuk usaha bukan badan hukum dan dalam hal pengusaha (sekutu komplementer) menjalankan perusahaan dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain sehingga terjadi wanprestasi dan bahkan berakibat dipailitkan maka harta bersama perkawinan dapat ikut digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika, terbukti tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelumnya terhadap sekutu komplementer tersebut sehingga istri/suami dapat turut digugat untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam terjadi wanprestasi akibat perbuatan sekutu komplementer untuk kepentingan perusahaan bukan badan hukum. Dengan adanya, pembaruan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai *judicial review* atas Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974, bahwa perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri selaku sekutu komplementer selama berlangsungnya perkawinan di hadapan notaris adalah langkah antisipatif atas tanggung jawab secara tanggung renteng pada bentuk usaha bukan badan hukum yang berakibat bagi harta bersama perkawinan.

Kata Kunci: Sekutu Komplementer, Tanggung Renteng, Perjanjian Kawin

A. Pendahuluan

Berbagai bentuk usaha dari perusahaan yang telah diatur oleh hukum. Namun, dari segi hukum bentuk usaha dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu bentuk usaha badan hukum dan bentuk usaha bukan badan hukum. Pengelompokkan hukum dari bentuk usaha tersebut didasarkan terpenuhinya syarat-syarat badan hukum yang ditemukan oleh doktrin ilmu hukum dan diatur pada setiap undang-undang yang mengatur bentuk usaha dari badan hukum tersebut. Syarat-syarat bentuk usaha golongan sebagai badan hukum adalah adanya kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurusnya, Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri dan memiliki organisasi untuk mencapai tujuan dari badan hukum tersebut.

Arti penting status bentuk usaha badan hukum pada perusahaan adalah karena badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi sehingga dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain.¹ Agar dapat berbuat menurut hukum maka badan hukum harus diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Untuk itu, segala kewajiban badan hukum yang dilaksanakan oleh pengurus menjadi beban badan hukum. Dalam kajian hukum perdata, perbedaan pokok dari pengelompokan perusahaan ke dalam bentuk usaha berbadan hukum dan bukan badan hukum adalah dari segi tanggung jawab pemilik atau pengurus dan harta kekayaan perusahaan. Syarat pertama yang menentukan suatu perusahaan digolongkan ke dalam bentuk usaha badan hukum adalah pada ada atau tidak ada pemisahan harta perusahaan dan harta

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia (Edisi Keempat Revisi)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.101.

pribadi para pendiri, pemilik atau pengurusnya sehingga melahirkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab kepada pendiri atau pengurusnya atas setiap perbuatan hukumnya.

Pada perusahaan dengan bentuk usaha badan hukum, segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimiliki badan hukum itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu pun tidak dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindari dari kepailitan atau kebangkrutan.² Bagi perusahaan badan hukum tanggung jawab para pendiri dan pengurus telah diatur secara tegas dalam setiap undang-undang yang mengatur perusahaan badan hukum tersebut. Untuk itu, menjadi berbeda bagi perusahaan bukan badan hukum, dalam hal terjadi kerugian bagi pihak lain maka pendiri atau pengurusnya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian pihak lain tersebut. Hal ini secara tegas diatur Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu Firma bahwa “dalam perseroan firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhan atas segala perikatan dari perseroan”. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 19 KUHD ditentukan bahwa *Comanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu.³ Untuk itu, pada CV terdapat dua macam sekutu yaitu sekutu komplementer (*complementary partner*) dan sekutu komanditer (*silent partner*). Dalam hal ini, hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih kepada sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh.⁴ Tanggung jawab tersebut bersifat pribadi untuk keseluruhan bagi setiap sekutu komplementer yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya. Istilah hukum dalam pemberlakuan asas tanggung jawab pribadi bersifat keseluruhan dengan tidak adanya pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi pemilik atau pengurusnya pada perusahaan persekutuan bukan badan hukum dikenal dengan istilah asas tanggung renteng. Tanggung renteng dalam ensiklopedia artinya menanggung secara bersama-sama.⁵

Setiap pinjaman dana oleh Firma dan CV menjadi beban dan tanggung jawab pengurus atau pengelola secara pribadi. Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan pada bentuk usaha bukan badan hukum menjadi masalah yang mungkin timbul dalam hal pinjaman dana tidak dapat dikelola dengan baik sehingga berlanjut dengan tidak dapat dikembalikannya pinjaman dana tersebut atau diajukan gugatan wanprestasi atau permohonan pailit oleh kreditornya. Untuk itu, dalam hal terjadi kerugian oleh perusahaan pada pihak lain maka harta pribadi pengusahanya atau pengurusnya akan ikut digunakan melunasi utang atau kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHD. Dalam hal pendiri atau pengurus perusahaan telah terikat perkawinan maka tanggung jawab atau kerugian yang dialami perusahaan akan berakibat pada harta perkawinannya. Untuk itu, akan timbul permasalahan baru mengenai tanggung jawab pendiri atau pengurus pada bentuk usaha bukan badan hukum dari harta pribadi yang berstatus sebagai harta bersama perkawinan akan ikut disita akibat terjadinya wanprestasi dan atau kepailitan debitor selaku bentuk usaha bukan badan hukum.

Permasalahan hukum ini menjadi menarik untuk dilakukan kajian hukum terkait asas tanggung jawab secara tanggung renteng yang bersifat pribadi dan keseluruhan sebagai prinsip tanggung jawab pada bentuk usaha bukan badan hukum dengan tidak adanya pemisahan harta perusahaan dan harta pribadi pemilik atau pengurusnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis hukum mengenai pengaturan asas tanggung renteng dalam hal terjadi wanprestasi dan kepailitan pada perusahaan bukan badan hukum dan akibat hukumnya bagi harta bersama dalam Selanjutnya, dilakukan pula kajian dan analisis hukum mengenai

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm.93

⁴ *Ibid.*, hlm.96

⁵ <https://id.wiktionary.org>, diakses pada tanggal 13 April 2017.

aturan hukum baru sebagai penyelesaian hukum atas asas tanggung renteng sebagaimana hasil *yudicial review* terhadap Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PPU-XIII/2015.

B. Pembahasan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, memberikan definisi resmi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bentuk usaha dalam istilah pengganti dari perusahaan yang menjadi unsur penting dari perusahaan. Dalam arti bentuk usaha diatur oleh hukum dan setiap bentuk pasti memiliki kegiatan usaha di bidang ekonomi disebut perusahaan. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi penggerak setiap kegiatan usaha.⁶ Dari segi hukum, bentuk hukum perusahaan dikelompokkan menjadi bentuk hukum perusahaan perseorangan, bentuk usaha bukan dan bentuk usaha badan badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam praktik dibuat tertulis di muka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.

Perusahaan dengan bentuk usaha bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha di berbagai bidang perekonomian, yaitu: bidang perindustrian, perdagangan, dan perjasaaan dan mempunyai bentuk hukum yaitu: firma dan CV. Firma dan CV diatur dalam KUHD yang memiliki sekutu (pengusaha) yang menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab sesuai dengan bentuk hukum Firma dan CV dengan karakteristik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Tanggung Jawab Sekutu secara Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum

a. Persekutuan Firma

Firma adalah persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Pada Firma, kepribadian para sekutu bersifat kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam persekutuan Firma adalah anggota keluarga ataupun teman sejawat, yang bekerja secara aktif menjalankan perusahaan mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama secara pribadi.⁷ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa persekutuan itu disebut Firma apabila mengandung unsur pokok yaitu, persekutuan perdata menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau Firma yang tanggung jawab sekutunya bersifat pribadi untuk keseluruhan. Firma hanya mempunyai sekutu aktif atau sekutu komplementer dalam menjalankan perusahaan yang disebut firmant.⁸

Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. tiga diantara pasal-pasal tersebut yakni Pasal 19, 20, dan Pasal 21 KUHD adalah aturan untuk CV.⁹ Berdasarkan Pasal 18 KUHD, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan Firma, yang dibuat oleh sekutu lain termasuk juga karena perbuatan melawan hukum. Menurut Van Ophuijsen, seorang notaris di Batavia, tanggung jawab para sekutu terhadap pihak ketiga tidak dilaksanakan secara langsung. Artinya segala utang firma dipenuhi lebih dahulu dari uang kas firma. Apabila uang kas tidak mencukupi barulah diberlakukan ketentuan Pasal 18 KUHD.¹⁰

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Op.Cit., hlm.1.

⁷ Zaeny Asyhadi, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm.37-38.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 88.

⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁰ Pendapat van Ophuijsen, *Ibid.*, hlm.93

b. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat dengan CV.¹¹ CV adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan perseroan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya.¹² Untuk itu, perbedaan pokok CV dan Firma adalah pada sekutu komanditer tersebut.

Firma dan CV sebagai bentuk usaha bukan badan hukum memiliki pengaturan yang sama yang diatur dalam KUHD sehingga melahirkan berbagai persamaan dalam pendirian dan pengelolaan dengan perbedaannya hanya pada pengaturan dan tanggung jawab bagi sekutu pasif atau sekutu komanditer yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Untuk itu, pada perusahaan bukan badan hukum terdapat 2(dua) jenis sekutu dengan tanggung jawab hukum yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam KUHD, adalah sebagai berikut:

(1) Sekutu komplementer (*complementary partner*)

Adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus dalam pada Firma dan CV. Sekutu aktif disebut sekutu komplementer yang menanggung beban kerugian tidak terbatas, bahkan kekayaannya pun menjadi jaminan atas seluruh kerugian dari Firma dan CV.¹³ Berdasarkan tanggung jawab tersebut apabila Firma dan CV memiliki utang dan tidak mampu untuk membayar utangnya, maka sekutu komplementer bertanggungjawab secara pribadi dengan cara mengikutsertakan harta kekayaan pribadi yang dimilikinya. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 KUHD bahwa: “tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya”. Ketentuan Pasal 18 KUHD inilah yang menjadi dasar hukum dari berlakunya asas tanggung renteng bagi sekutu aktif atau sekutu komplementer yang dimiliki oleh Firma dan CV. Sekutu aktif atau sekutu komplementer inilah yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggungjawab penuh. Bila sekutu komplementer lebih dari satu orang, maka harus ditegaskan diantara mereka ada yang dilarang bertindak keluar. Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.¹⁴

(2) Sekutu Komanditer (*silent partner*)

Adalah sekutu pasif yang tidak mengurus persekutuan.¹⁵ Sekutu inilah yang menjadi karakteristik pembeda Firma dengan CV. Dalam Pasal 19 KUHD, dinyatakan bahwa sekutu komanditer sebagai pemberi pinjaman uang. Selanjutnya ditegaskan bahwa sekutu komanditer tidak dapat melakukan pengurusan dalam persekutuan bahkan dengan surat kuasa sekalipun sehingga ia tidak memikul kerugian melebihi jumlah uang yang telah dipinjamkan (Pasal 20 KUHD). Jika persekutuan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggungjawab sampai jumlah pemasukannya itu saja. Sekutu komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Sekutu komanditer hanya bertanggungjawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, dengan kata lain sekutu komanditer hanya bertanggungjawab ke dalam.¹⁶

Dalam pengurusan perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 KUHD bahwa sekutu komanditer tidak ikut dalam mengelola CV bahkan dengan surat kuasa dari sekutu

¹¹Zaeny Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm.38.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 93.

¹³*Ibid.*

¹⁴H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm.74

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 95

komplementer yang berhak secara tegas tidak diperbolehkan. Untuk itu, Sekutu komanditer hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar CV. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberikan sanksi hukum yang tegas dan jelas bahwa tanggung jawab sekutu komanditer disamakan dengan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan secara jelas dan terang KUHD sebagai dasar hukum bagi bentuk usaha bukan badan hukum yaitu Firma dan CV telah mengatur asas tanggung jawab renteng bagi setiap sekutu aktif atau sekutu komplementer dalam hal timbul kerugian kepada pihak lain bersifat tanggung jawab pribadi dan keseluruhan. Bahkan tanpa kecuali bagi sekutu aktif yang dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu bagi kepentingan perusahaan tetap dibebankan tanggung jawab renteng atas kerugian bagi pihak lain. Namunn demikian, dalam praktik dapat diterapkan terlebih dahulu kerugian yang diderita perusahaan ditanggung dari uang kas perusahaan dan selebihnya dibebankan secara tanggung renteng terhadap semua sekutu komplementer dan kewajiban ini tidak dibebankan kepada sekutu komanditer.

2. Harta Bersama Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Pembaharuan Hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian serta kehidupan keluarga dalam perkawinan bagi masyarakat Indonesia dan warga muslim yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia.¹⁷ UU No.1 Tahun 1974 mengatur pada dasarnya perkawinan antara mempelai pria dan mempelai wanita mengakibatkan terjadinya persatuan harta kekayaan milik masing-masing. Akan tetapi sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan janji perkawinan, asal saja tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, agama dan susila. Janji perkawinan yang dimaksud ini, misalnya perjanjian penyatuan harta kekayaan antara kekayaan suami dan kekayaan istri, suami tidak boleh harta milik istri tanpa persetujuan tertulis dari pihak istri yang dibuat dimuka notaris, dan suami atau istri bebas bergaul dengan wanita atau pria lain dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.¹⁹

Setiap perkawinan akan menimbulkan harta perkawinan suami isteri seperti yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tetapi tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, melainkan harta benda dalam perkawinan. Ini berarti UU No.1 Tahun 1974 melihat harta kekayaan perkawinan itu hanya dari sisi materiil yang umumnya berupa barang yang berwujud.²⁰ Harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan judul harta benda dalam perkawinan. Harta perkawinan adalah hak milik bersama yang terikat, yang terjadi karena ketentuan UU No.1 Tahun 1974 atau karena perjanjian antara suami dan isteri.²¹ Berdasarkan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta dalam perkawinan membedakan tiga jenis harta dalam perkawinan yaitu: *Pertama*, harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. *Kedua*, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. *Ketiga*, harta perolehan yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai warisan atau hadiah.²²

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara calon suami dan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.68

¹⁸ *Ibid.*, hlm.83-84

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.120.

²⁰ J.Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.38

²¹ *Ibid.*, hlm. 67

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm.109

calon isteri tidak diperjanjikan lain terkait harta bendanya, maka antara suami dan isteri bersangkutan menurut hukum telah terjadi percampuran harta benda secara bulat atau harta bersama.²³ Harta bersama terjadi saat dilangsungkan perkawinan yang menurut ketentuan hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami atau isteri. Harta bersama tersebut berlangsung terus dan tidak dapat diubah selama perkawinan.²⁴ Harta bersama dalam perkawinan meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan isteri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan didapat sepanjang perkawinan berlangsung. Perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan cuma-cuma kepada suami atau isteri baik secara penghibahan maupun dengan surat wasiat, dengan ketentuan bahwa apa yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut tidak jatuh ke dalam percampuran harta benda atau harta bersama, oleh karenanya maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam percampuran harta benda, melainkan barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi.

Menurut ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 merumuskan bahwa harta bersama dikuasai oleh suami dan isteri dan terhadap harta bersama yang diperoleh suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.²⁵ Apabila terjadi perceraian, harta bersama dapat dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami dan isteri.²⁶ Harta bersama bubar demi hukum karena kematian atau perceraian. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur secara tegas mengenai hukum perkawinan bagi setiap warga negara Indonesia termasuk mengenai adanya perjanjian kawin atas harta bersama dalam perkawinan yang harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah. Hal ini menjadi masalah dalam hal calon suami dan calon istri tidak mengetahui atau mempersiapkannya terlebih dahulu sehingga jika akan dibuat kemudian setelah berlangsungnya perkawinan menjadi perjanjian kawin tersebut tidak sah atau batal menurut hukum.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 menjadi masalah kemudian hari dalam jika terjadi perkawinan campuran (antara istri atau suami warga negara Indonesia dengan istri atau suami warga negara asing). Perkawinan campuran dibolehkan dalam hukum Indonesia antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dan sehubungan pula adanya hukum Indonesia dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No.103 Tahun 2015), yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996.

Pasal 3 Ayat (1) PP No.103 Tahun 2015 menentukan bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah dengan WNI lainnya apabila bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami isteri, yang dibuat dengan akta notaris. Dengan pengaturan ini menjadikan WNI yang sudah melakukan perkawinan campuran dengan WNA dan tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan, maka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya, dengan hak-hak antara lain: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Untuk itu, WNI yang telah melakukan perkawinan campuran dengan WNA tidak dapat menguasai tanah dengan Hak Milik.²⁷ Ketentuan dalam PP No 103 Tahun 2015 adalah peraturan penjelas dari ketentuan pokok dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria. Atas status perkawinan campuran pada seorang WNI dan tidak membuat perjanjian pada saat perkawinan maka WNI tersebut tidak dibenarkan oleh hukum positif yang berlaku untuk dapat memiliki harta kekayaan sebagai hak miliknya. Untuk itu, diajukanlah permohonan *judicial review* ke Mahkamah

²³ J.Andry Hartanto, *Op.Cit.*, hlm. 37

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013, hlm. 38

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 67.

²⁶ *Loc.Cit.*

²⁷ <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-perjanjian-kawin-dalam-undang-undang-perkawinan>. diakses pada tanggal 10 Mei 2017 Pukul: 10.00 wib.

Konstitusi RI untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Ayat (1), (2),(3), (4) UU No.1 Tahun 1974. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan tersebut sehingga ketentuan Pasal 29 berbunyi:

- a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 yang secara jelas merubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 maka lahirilah pengaturan baru sebagai pembaharuan dalam Hukum Perkawinan terkait perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan setiap saat selama perkawinan berlangsung. Selanjutnya, perjanjian tersebut tidak hanya dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tapi dapat pula dibuat di muka notaris dengan isinya dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya yang dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan suami dan istri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Lahirnya ketentuan baru sebagai pembaharuan hukum dalam Hukum Perkawinan ini memberi akibat hukum yang sangat besar bagi aspek-aspek lain dari kehidupan perkawinan terutama menyangkut harta bersama dalam perkawinan. Dengan pengaturan baru pada Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tersebut maka dalam hal ketidaktahuan baik calon suami atau calon istri atas perjanjian kawin yang tidak dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan maka dengan ketentuan baru sebagai hasil yudisial review sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 membuka peluang hukum untuk membuat perjanjian perkawinan dalam berlangsungnya perkawinan jika kepentingannya menghendaki di muka notaris selama tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan.

3. Asas Tanggung Renteng pada Perusahaan Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan

Perusahaan bukan badan hukum sebagaimana diatur dalam KUHD adalah Firma dan CV yang persamaan pokoknya dalam hal adanya sekutu komplementer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus dalam pada Firma dan CV yang berwenang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan berupa keuntungan atau laba bagi perusahaan dan para sekutu pemilik perusahaan. Dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka sekutu komplementer berwenang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain atau perusahaan lain melalui perjanjian. Salah satu perjanjian yang dapat berakibat menguntungkan atau merugikan perusahaan adalah perjanjian pinjaman uang. Pinjaman uang yang dapat dikelola dengan baik oleh sekutu komplementer akan menguntungkan perusahaan. Sedangkan pinjaman uang yang tidak dapat dikelola dengan baik akan merugikan perusahaan termasuk merugikan para sekutunya.

Perjanjian pinjaman uang atau dikenal dengan perjanjian kredit dalam praktik perbankan mendudukkan perusahaan atau pihak yang memperoleh peminjam sebagai debitor

dan pihak yang memberi pinjaman disebut kreditor.²⁸ Dalam hal pinjaman tidak dapat dikembalikan oleh debitor maka terjadi wanprestasi atas perjanjian. Wanprestasi memberi akibat hukum sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Pada umumnya dalam perjanjian pinjaman uang atau kredit, sanksi hukum akibat wanprestasi adalah pemenuhan perjanjian disertai pembayaran bunga karena keterlambatan. Jika debitor tidak menjalankan kembali sanksi hukum yang ditentukan maka upaya hukum dapat dilakukan oleh kreditor berupa gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta penyelesaian hukum atas wanprestasi debitor. Namun demikian, terdapat upaya hukum lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.37 Tahun 2004) yaitu dengan mengajukan permohonan pailit terhadap debitor baik oleh kreditor maupun oleh debitor yang bersangkutan. Pasal 5 UU No.37 Tahun 2004 menentukan dalam hal permohonan pailit diajukan terhadap debitor Firma maka permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing sekutu yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No.37 Tahun 2004 secara jelas dan terang dinyatakan bahwa utang suatu persekutuan Firma juga merupakan utang bagi seluruh sekutu Firmanya. Persekutuan wajib melunasi seluruh utangnya, apabila harta kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut, maka tiap-tiap sekutu wajib bertanggungjawab dan melunasinya dari harta pribadi sekutu-sekutu. Hal ini sebagai konsekuensi dari tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan persekutuan firma dengan harta kekayaan pribadi sekutu.²⁹ Terhadap CV berlaku ketentuan yang sama dengan Firma karena CV adalah Firma dan tanggung jawab sekutu komplementer dari CV sama dengan sekutu komplementer pada Firma.

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditornya.³⁰ Pailit dinyatakan dalam putusan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga ditempat kedudukan debitor pailit dalam hal terpenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004. Dengan terpenuhinya syarat pailit yaitu debitor memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak mampu membayar utang paling sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga dengan putusannya yang ditetapkan akan menempatkan debitor pailit berada dalam kepailitan yang akibat hukumnya debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004. Selanjutnya, pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga dan diatur dalam UU No.37 Tahun 2004. Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan bukan badan hukum yaitu Firma dan CV maka sekutu komplementer menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab atas kerugian persekutuan yang harus dipenuhi dari harta persekutuan dan harta kekayaan sekutu komplementer dengan beban tanggung jawab atas kerugian yang tidak terbatas, bahkan kekayaannya pun menjadi jaminan atas seluruh kerugian persekutuan.³¹ Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 KUHD bahwa “tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya”. Ketentuan Pasal 18 KUHD inilah yang menjadi dasar hukum dari berlakunya asas tanggung renteng bagi sekutu aktif atau sekutu komplementer yang dimiliki oleh Firma dan CV.

Pemberlakuan asas tanggung renteng bagi setiap sekutu komplementer yang berasal harta kekayaannya untuk menutupi atau mengembalikan uang pinjaman Firma dan CV terhadap para kreditornya bahkan sampai harta pribadinya dalam hal tidak dilakukan pemisahan harta

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm.2

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁰ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.1

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op.Cit.*, hlm.95

dengan perjanjian kawin diperkuat pula pengaturannya dalam kepailitan pada Pasal 64 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UU No.37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.37 Tahun 2004 meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.³² Ketentuan ini memberi akibat hukum yang sangat berpengaruh terhadap harta kekayaan perkawinan, karena dengan ikut pailitnya suami atau isteri maka seluruh harta suami atau isteri yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan dan masuk *boedel* pailit.

Pasal 241 UU No.37 Tahun 2004 adalah ketentuan yang merupakan penegasan dari Pasal 64 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yang menentukan apabila debitor pailit yang telah menikah dalam persatuan harta maka yang termasuk harta kekayaan debitor pailit tersebut adalah segala kekayaan (aset) dan beban pembayaran utang-utangnya (kewajiban). Artinya, apabila suami atau isteri yang kawin dengan persatuan harta dinyatakan pailit maka harta persatuan itu menjadi harta pailit seluruhnya. Selanjutnya, Pasal 64 Ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 menentukan dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No.37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.³³

Dalam ketentuan umum (*lex generalis*) Hukum Perdata sebelum berlakunya Undang-Undang Kepailitan, telah diatur pula dasar hukum digunakan bagi sekutu komplementer bertanggung jawab atas utang-utangnya terhadap para kreditor sampai dengan harta pribadinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1131 KUHPperdata yang menjadi dasar hukum yang menentukan tanggung jawab perdata seseorang atas perikatan utang-utangnya, yaitu “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”³⁴ Ketentuan ini Pasal 1131 KUHPperdata memberikan penegasan bahwa apabila debitor cidera janji tidak melunasi utang-utangnya yang diperoleh dari para kreditor, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi utangnya. Harta kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPperdata adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor selaku sekutu komplementer yang ada pada Firma dan CV. Bagi sekutu komplementer yang memiliki harta bersama dalam perkawinannya, maka harta tersebut yang menjadi sumber pelunasan bagi utang-utangnya. Pasal 1131 KUHPperdata mengatur prinsip tanggung jawab orang atas utang-utangnya yang pada dasarnya meliputi seluruh harta debitor, apalagi ditambahkan ciri baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dan yang dipakai sebagai acuan untuk mengukur yang “sudah ada atau akan ada” adalah saat utang dibuat. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam ketentuan diatas adalah utang-utang perikatan atau dengan kata lain, kewajiban prestasi perikatan yang berdasarkan Pasal 1234 KUHPperdata bisa dikelompokkan menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan mengenai pailitnya suami atau isteri yang kawin dalam persatuan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 241 UU No.37 Tahun 2004 memberi akibat hukum bagi setiap sekutu komplementer pada Firma dan CV yang terikat perkawinan tanpa perjanjian perkawinan demi

³² Sultan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 188.

³³ *Ibid.*

³⁴ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

hukum terjadi persatuan harta maka harta bersama menjadi harta yang dapat disita atau harta pailit untuk beban pembayaran utang bagi para kreditornya. Untuk itu, agar gugatan atau permohonan pailit terhadap sekutu komplementer pada perusahaan bukan badan hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau Niaga dan dapat diminta bertanggung jawab secara tanggung renteng dari harta bersama dalam perkawinan. Untuk itu, istri atau suami dari sekutu komplementer harus pula turut digugat atau dimohonkan pailit. Dalam hal istri atau suami keberatan atas permohonan pailit tersebut maka dapat mengajukan eksepsi atau jawaban disertai bukti adanya perjanjian kawin.

C. Penutup

Asas tanggung jawab tanggung renteng bagi setiap sekutu aktif atau sekutu komplementer dalam hal timbul kerugian kepada pihak lain bersifat tanggung jawab pribadi dan keseluruhan telah diatur secara jelas dalam KUHD. Bahkan tanpa kecuali bagi sekutu aktif yang dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu bagi kepentingan perusahaan tetap dibebankan tanggung jawab renteng atas kerugian bagi pihak lain. Namun demikian, dalam praktik dapat diterapkan terlebih dahulu kerugian yang diderita perusahaan ditanggung dari uang kas perusahaan dan selebihnya dibebankan secara tanggung renteng terhadap semua sekutu komplementer dan kewajiban ini tidak dibebankan kepada sekutu komanditer. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.37 Tahun 2004 telah mengatur dan memberi akibat hukum bagi setiap sekutu komplementer pada Firma dan CV yang terikat perkawinan tanpa perjanjian perkawinan demi hukum terjadi persatuan harta maka harta bersama menjadi harta yang dapat disita atau menjadi *boedel* pailit untuk beban pembayaran utang bagi para kreditornya. Untuk itu, agar gugatan atau permohonan pailit terhadap sekutu komplementer pada perusahaan bukan badan hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau Niaga dan dapat diminta bertanggung jawab secara tanggung renteng dari harta bersama dalam perkawinan maka istri atau suami dari sekutu komplementer harus pula turut digugat atau dimohonkan pailit. Untuk itu, dalam hal istri atau suami keberatan atas permohonan pailit tersebut maka dapat mengajukan eksepsi atau jawaban disertai bukti adanya perjanjian kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeny. 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanto, J.Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan*. Yogyakarta: Laksbang Grafik.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk- Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana